

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia terus berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan melakukan riset dengan menerapkan ilmu (teori), sehingga dihasilkan produk teknologi yang mampu mengubah dinamika kehidupan dan memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi manusia. Pengembangan teknologi transportasi juga merupakan bagian dari riset dan kajian yang dilakukan, yang hasilnya dapat dilihat dari pesatnya kemajuan teknologi dewasa ini. Dengan kemajuan teknologi transportasi, jarak yang semula ditempuh relatif jauh dan memakan waktu lama menjadi semakin dekat. Kemajuan teknologi transportasi ini dapat kita lihat dari banyaknya kendaraan bermotor yang ada dengan berbagai model dan tipe sekarang ini. Kemajuan sarana transportasi ini juga harus didukung oleh sarana lain yaitu tempat parkir yang memadai. Parkir adalah kata yang sudah tidak asing bagi kita, terutama bagi mereka yang memiliki kendaraan, pasti pernah menggunakan sarana parkir.

Kota Padang sebagai Ibu Kota Propinsi Sumatera Barat, selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan dan juga secara pasti berkembang menjadi Kota Metropolitan. Perkembangan ini mengakibatkan timbulnya tuntutan kebutuhan masyarakat seperti sarana dan prasarana pelayanan kota yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Perkembangan Kota Padang yang semakin meningkat ini membuat Padang semakin padat dan banyak terjadi permasalahan yang cukup kompleks.

Sebagai tuntutan pelayanan dari masyarakat dibidang perparkiran pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Padang. Dalam Perda (Peraturan Daerah) tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan tempat parkir adalah pembangunan pengoperasian dan pemeliharaan tempat parkir yang di awasi oleh pemerintah daerah. Adanya penyelenggaraan parkir ini tentu sangat membantu pelayanan terhadap masyarakat tentang masalah perparkiran di Kota Padang.¹

Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk pemerintah daerah. Retribusi tersebut mungkin juga merupakan sumber utama dari pendapatan badan pembangunan daerah. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditunjukkan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi dari Pemerintah.²

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara, atau merupakan iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan

¹<http://scholar.unand.ac.id/13298/2/BAB%201%20Pendahuluan.pdf> diakses pada tanggal 29 november 2022 jam 11:28.

²Darwin, 2010 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Jakarta: Mitra Wacana Media), 55-56.

jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari Pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.³

Retribusi dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁴

Parkir sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.⁵

Di samping adanya tukang parkir resmi yang ditugaskan oleh Dinas Perhubungan ada pula tukang parkir tidak resmi yang melakukan pemungutan uang parkir kepada pengguna parkir di Pasar Raya Kota Padang. Mereka dikatakan tukang parkir tidak resmi karena mereka tidak memiliki surat izin dari Dinas Perhubungan untuk menjadi tukang parkir. Seharusnya untuk menjadi tukang parkir harus ada izin dari Dinas Perhubungan agar terciptanya

³Josef Riwu Kaho, 2010 *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada),Hlm 170.

⁴Erly Suandy, 2014 *Hukum Pajak*, (Jakarta: Selemba Empat),hlm 228.

⁵Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 ayat 15.

kenyamanan dan ketertiban dalam perparkiran. Hal ini perlu, selain untuk menciptakan kenyamanan dan ketertiban dalam pekerjaan perparkiran, tetapi juga untuk menciptakan hubungan yang baik dan saling menguntungkan antara masyarakat sebagai pengguna jasa parkir dengan petugas yang bekerja sebagai tukang parkir.⁶

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir merupakan pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Sekretaris. Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas untuk *melaksanakan kegiatan teknis* yang secara langsung berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat dan/atau melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan di bidang Perhubungan khususnya pengelolaan Parkir.⁷

Dalam terjadinya proses perjanjian antara Dinas Perhubungan dengan Pengelola Parkir di Pasar Raya tentunya perlu adanya suatu perjanjian yang mengikat antara pihak-pihak yang berhubungan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang mengatur

⁶<http://scholar.unand.ac.id/13298/2/BAB%201%20Pendahuluan.pdf> di akses pada tanggal 28 november 2022 jam 23:33.

⁷<https://dishub.tebingtinggikota.go.id/pages/perparkiran> di akses pada tanggal 28 oktober 2022 jam 23:51.

mengenai Hukum Perjanjian di dalam buku ke III tentang Perikatan, mengatur tentang hukum kekayaan mengenai hak hak dan kewajiban yang berlaku kepada pihak pihak tertentu. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal⁸. Terciptanya suatu perjanjian tidak lepas dari adanya syarat syarat yang mengatur tentang sahnya suatu perjanjian. Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHper “ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dalam Pasal 1320 KUHPer menetapkan empat hal yang menjadi penentu apakah perjanjian yang dibuat sah atau tidak, yakni:

1. Diantara kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikatkan dirinya dengan lainnya.
2. Terampil dalam membuat perjanjian
3. Perjanjian dibuat karena ada hal tertentu yang mengharuskan ada perjanjian
4. Perjanjian dibuat dengan tujuan atau sebab yang halal

Apabila keempat syarat tersebut dipenuhi maka perjanjian yang telah dibuat dikatakan sah serta mengikat dengan hukum terhadap para pihak yang membuat perjanjian. Dengan telah disepakatinya atau juga dinamakan

⁸Ibid, Hlm 1

perizinan, dimaksudkan jika pihak yang terlibat yang membuat perjanjian itu harus setuju serta sepakat untuk melaksanakan segala hal yang ada di perjanjian. Maksudnya ialah apa yang menjadi keinginan pihak satu maka juga harus diinginkan oleh pihak lainnya sehingga timbul suatu kesepakatan. Dengan dibuatnya perjanjian itu akan terciptalah adanya hak serta kewajiban dari yang harus dipenuhi dan dijalankan masing masing pihak.

Pelaksanaan Perjanjian Pengelola parkir bukan merupakan perusahaan asuransi, melainkan perusahaan jasa yang mengelola lahan Parkir disuatuarea properti, dengan cara bekerja sama dengan pemilik lahan area tersebut, sebagian pengelola parkir mengelola parkir di suatu pusat perbelanjaan, perkantoran ataupun gedung atau pelataran parkir.

Antara pengelola parkir di pasar raya kota padang dengan Dinas Perhubungan diikat oleh perjanjian yang di buat oleh kedua pihak yang berisi tentang kerjasama pengelolaan lahan parkir. Dalam pelaksanaan perjanjian ini, tidak dipungkiri akan terjadinya wanprestasi dari salah satu pihak.

Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian dalam masalah pengelolaan parkir, yang nantinya akan digunakan untuk menyusun penulisan skripsi hukum yang berjudul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PERPAKIRAN ANTARA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG DENGAN PENGELOLA PARKIR DI PASAR RAYA KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan parkir antara Dinas Perhubungan dengan pengelola parkir di Lokasi Pasar Raya Kota Padang?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan parkir antara Dinas Perhubungan dengan Pengelola Parkir di Lokasi Pasar Raya Kota Padang? Dan upaya penyelesaiannya.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan parkir di Pasar Raya Kota Padang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada serta solusi dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan parkir di Pasar Raya Kota Padang.

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan, sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan maka penulis melakukan penelitian dengan cara :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis (*socio-legal research*) dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁰

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melakukan penelitian lapangan, dalam mengumpulkan dan mendapatkan data tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian ini juga dapat di peroleh dengan melalui wawancara dengan Staf atau Pegawai Dinas Perhubungan Kota Padang

⁹Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5.

¹⁰*Ibid*, hlm 16

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang mempelajari bahan-bahan pustaka yaitu dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian Dinas Perhubungan dengan Pengelola Parkir di Pasar Raya Kota Padang. Data Sekunder tersebut meliputi :

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
 - b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Angkutan Jasa
 - d) Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2001 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kota Padang.
 - e) Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHper.
- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari :
 - a) Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian
 - b) Dokumen
 - c) Jurnal dan artikel

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri atas :

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yakni hanya memuat garis besar wawancara.¹¹Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai Pelaksanaan Perjanjian Perpakiran antara Dinas Perhubungan Kota Padang dengan Pengelola Parkir di Pasar Raya Kota Padang.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan teknik pengumpulan data yakni dengan mempelajari Peraturan perundang-undangan, buku-buku, atau literatur dan artikel ataupun dokumen-dokumen yang mendukung permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

¹¹ Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm 143

b. Analisis Data

Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan secara norma-norma yang hidup dan berkembang dalam bermasyarakat.¹²Kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Surabaya, hlm 105

